

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLIKASI PERLUASAN PENGATURAN DIVERSI DALAM PERSIDANGAN
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



Diajukan oleh :

Anastasia Priska Kristianti

NPM : 180513306

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLIKASI PERLUASAN PENGATURAN DIVERSI DALAM PERSIDANGAN
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



Diajukan oleh :

Anastasia Priska Kristianti

NPM : 180513306

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLIKASI PERLUASAN PENGATURAN DIVERSI DALAM PERSIDANGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM



Diajukan oleh :

Anastasia Priska Kristianti

NPM : 180513306

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 29 Juni 2022

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tandatangan :

A grayscale photograph of a handwritten signature, which appears to be "Widiartana". The signature is written in a cursive style.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

IMPLIKASI PERLUASAN PENGATURAN DIVERSI DALAM PERSIDANGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Juli 2022
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt.II

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : G. Aryadi, S.H.,M.H.





Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sri Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas hikmat kebijaksanaan serta tuntunan-Nya penulis dapat menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sehingga dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi dalam Persidangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


Penulis menyadari banyak kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Walaupun banyak tantangan selama mengerjakan dan Menyusun penulisan skripsi ini, kiranya penulisan skripsi ini membawa manfaat terutama bagi penulis maupun para pembaca. Menyadari dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widayastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing sekaligus dosen pengajar yang telah sabar mendampingi saya dalam proses perkuliahan serta penulisan hukum ini sehingga dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

5. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Staff Keamanan, Petugas Parkir dan *Cleaning Service* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan;
6. Bapak Leonardus Eko dan Ibu Yustina Pantjawardani selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya anggota *Carillon* (PSM UAJY angkatan 2018) dan Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa khususnya masa jabatan 2020/2021 sebagai organisasi yang dijalani penulis.
8. Christophorus Dwi Putra sebagai rekan diskusi dan penyemangat dari awal kuliah hingga pembuatan penulisan skripsi hingga seterusnya.
9. Rosa Mutiara, Valencia Euggelion, Gladys Rebecca, Albertus Bima, Yehezkiel Obey, Dicky Eliakim, Arjunda Gema , Shania Eka , Hencel, Anastasia Avent, Fransisca Laras, Anatasya , Riphka, Rahayu , Silviana selaku teman diskusi dan penyemangat selama mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat SMP *cucok rempong 8* , sahabat SMA *seruput* , Vena dan Deya teman Asisten LDPKM 2020/2021 selaku teman berbagi cerita sepanjang penulisan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakara angkatan 2018, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian penulisan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan memberi masukan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Penulisan hukum ini merupakan proses yang tidak mudah maka penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan maka penulis mohon kritik dan saran


untuk penyempurnaan skripsi ini demi memajukan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum di Indonesia.



ABSTRACT

Diversion is the transfer of settlement of children's cases from the criminal justice process to an alternative dispute resolution. The diversion in Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System can be applied to cases of children who are threatened with imprisonment of less than 7 (seven) years and are not criminal repetitions. Meanwhile, Article 3 of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System allows for diversion in the case of a criminal offense punishable by imprisonment of 7 years or more in the form of a subsidiary, alternative, cumulative or combination indictment. The purpose of this study is to determine the position of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 against Law No. 11 of 2011. The method used in this study is normative which focuses on the problem of existing norms. The results of the study state that the regulation on diversion in the Supreme Court Regulation is an extension of the meaning of the Act. However, in this case the Regulation of the Supreme Court must comply with the provisions of the existing law.

Keywords: *Diversion, juvenile criminal justice system, child, hierarchy*



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Sistematika Isi Skripsi	15
BAB II.....	16
PEMBAHASAN.....	16
A. Kajian tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	18
B. Kajian tentang Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	24
C. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	34
BAB III	38
PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan .. .	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Apabila penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima baik sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

